

DANA KELURAHAN: PEMETAAN PADA KELURAHAN REMPOA TANGERANG SELATAN

Ali Tafriji Biswan¹,
Nabila Maharani Agfi²

^{1,2}Politeknik Keuangan Negara
STAN

Article history

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Pilih penulis yang akan menjadi
korespondensi author

Email : corresponding author

Abstraksi

Di samping dana desa yang sudah diberlakukan pada 2015, pada tahun ini 2019 marak dana kelurahan. Permasalahannya adalah belum semua kelurahan mengadministrasikan pengelolaan dana kelurahan secara penuh dan mandiri. Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan yang menjadi objek pengabdian masyarakat belum memiliki bendahara atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), sehingga berpotensi mengalami kendala pengelolaan dana kelurahan di masa mendatang. Studi dalam program pengabdian masyarakat ini merupakan upaya untuk membantu Kelurahan Rempoa dalam pengelolaan dana kelurahan, proses penyusunan laporan keuangan, serta pemungutan, pemotongan dan pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah. Studi dalam program ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskusi, asistensi, dan/atau pendampingan kepada objek terkait tiga proses tersebut. Hasil studi dalam program ini adalah terbekalnya Kelurahan Rempoa akan pengelolaan dana kelurahan, sehingga kelurahan siap mengelola dana tersebut pada saat penyerahan pengelolaan dana kelurahan dari kecamatan tahun depan (2020).

Kata Kunci: Kelurahan Rempoa, Laporan Keuangan Daerah, Dana Kelurahan, Pajak.

Abstract

In addition to village funds that were already in implementation in 2015, this year 2019 will be full of urban-village funds. The problem is that not all urban-villages have fully and independently administered the management of urban-village funds. Rempoa Urban-Village, South Tangerang, which is the object of community service, does not yet have a Treasurer or Financial Administration Officer (PPK), so that it potentially experiences obstacles in managing the urban-village fund in the future. This study in the community service program is an effort to assist Rempoa Urban-Village in the process of, managing urban-village funds, preparing financial reports, and collecting, deducting and reporting taxes by the government treasurer. The study in this program is a qualitative method with the approach of discussion, assistance, and/or assistance to objects related to that three processes. The results of the study in this program are the completion of Rempoa Urban-Village in the management of urban-village funds, so that the urban-village are ready to manage these funds at the time of handing over the management of urban-village funds from the subdistrict next year (2020).

Keywords: Rempoa Urban-Village, regional financial report, urban-village funds, taxes.

© 2019 Unit Penerbitan PKN STAN. All rights reserved

PENDAHULUAN

Kota Tangerang Selatan wilayah Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang di sebelah utara, Kabupaten Bogor (Jabar) di sebelah selatan, Kabupaten Tangerang di sebelah barat, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Luas wilayah kota ini adalah 147,19 km². Menurut hasil sensus 2017, penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 1.593.812 jiwa. Secara administrasi, Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7

kecamatan, 54 kelurahan, dan 5 desa (<https://tangseltkota.bps.go.id>).

Salah satu dari kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan adalah Kelurahan Rempoa. Kelurahan Rempoa terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No. 05. tanggal 19 September 2005 tentang perubahan 77 desa menjadi Kelurahan. Kemudian berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Kelurahan Rempoa memiliki luas wilayah 219.50 ha, yang terdiri dari 73 RT, 12 RW, 4 dusun. Struktur organisasi kelurahan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kelurahan Rempoa

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemerintah menginisiasi dana kelurahan setelah sebelumnya dilakukan pengucuran dana desa pada 2015. Dana kelurahan merupakan dana alokasi umum tambahan yang bersumber dari APBN. Pada 2019 sebanyak 8.122 kelurahan akan mendapat dana alokasi umum tambahan. Dalam pengalokasiannya, semua kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah dimaksud. Pertama, kategori baik dengan alokasi Rp352,9 juta per kelurahan. Kedua, kategori perlu ditingkatkan dengan alokasi Rp370,1 juta per kelurahan. Ketiga, kategori sangat perlu ditingkatkan dengan alokasi Rp384 juta per kelurahan. Berdasarkan konfirmasi objek, Kelurahan Rempoa mendapatkan dana kelurahan k.l. Rp380 juta. Pengelolaan dana kelurahan menjadi penting dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Kelurahan Rempoa mendapat kucuran dana kelurahan pada tahun 2019. Permendagri No. 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok kegunaan dana tersebut, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengelolaan dana itu penting untuk menyukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana layaknya dana desa. Namun, saat dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini (2019), Kelurahan Rempoa belum mengelola dana kelurahan secara mandiri, sehingga belum dapat merencanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kelurahan secara optimal di wilayahnya. Di samping itu, kelurahan juga belum memiliki seorang bendahara atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang secara langsung mengadministrasikan dana kelurahan. Hal ini berdampak pada laporan keuangan Kelurahan Rempoa yang belum tersusun. Pemerintah Kelurahan Rempoa berencana akan mengangkat PPK ketika akan mendapat dana kelurahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Kelurahan Rempoa mempersiapkan diri dalam rangka penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan terkait dana kelurahan beserta perpajakannya. Di samping itu, karena merupakan studi awal dana kelurahan, penelitian memberikan alternatif peningkatan pengelolaan umum dan pengelolaan dana kelurahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kelurahan

Menurut Triwulan (2011), kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah

sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya.

Berdasarkan Permendagri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, dan Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:

1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 3 km².
2. Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 5 km².
3. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 keluarga, dengan luas paling sedikit 7 km².

Selain itu, diperlukan kepemilikan kantor pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan lain berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut (<http://www.chcream.com/portfolio/fungsi/>).

Dana Kelurahan

Dana kelurahan merupakan dana alokasi umum tambahan yang bersumber dari APBN. Sebanyak 8.122 kelurahan akan mendapat dana alokasi umum tambahan. Pemerintah telah menganggarkan Rp3 triliun untuk kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 (<https://nasional.kompas.com>).

Dalam pengalokasiannya, semua kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah dimaksud. Pertama, kategori baik yang dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp352,9 juta per kelurahan. Kedua, kategori perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp370,1 juta per kelurahan. Ketiga, kategori sangat perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp384 juta per kelurahan.

Mekanisme penyaluran dana ini yakni dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) yang dilakukan dalam dua tahap masing-masing 50% dengan berbasis pada kinerja pelaksanaan kegiatan. Pencairan tahap pertama mensyaratkan surat pernyataan dan lampiran rincian komitmen anggaran kelurahan dan ditandatangani kepala daerah. Tahap kedua mensyaratkan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I. Penggunaan dana diarahkan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu,

juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Bendahara Pemerintah

Ditinjau dari segi keberadaannya, tugas dan fungsi bendahara atau PPK jelas diperlukan. Kedudukan dan tanggung jawab bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.

Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih BPP. Kewenangan-kewenangan dimaksud dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. Pengangkatan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan BPP harus dituangkan dalam surat keputusan. Pengangkatan Bendahara dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Jabatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, PPSPM, atau Kuasa BUN. Jabatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh saling merangkap. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia, jabatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP dapat saling merangkap dengan izin Kuasa BUN.

Setiap orang yang akan diangkat menjadi Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal proses sertifikasi dimaksud belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah sebagai berikut:

- Pegawai Negeri;
- Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
- Golongan Minimal II/b atau sederajat.

Keberadaan Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran ini penting selalu pengelola keuangan daerah, mendasarkan juga pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 5 s.d. Pasal 14.

METODE PENELITIAN

Khalayak sasaran kegiatan program pengabdian masyarakat ini adalah pemerintah Kelurahan Rempoa. Kelurahan Rempoa saat dilaksanakannya program pengabdian masyarakat ini belum memiliki bendahara atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Pemerintah Kelurahan Rempoa baru akan mengangkat seorang

PPK tahun depan (2020) saat mendapat alokasi dana kelurahan.

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk mencari makna dan permasalahan (Sugiyono, 2012) pengelolaan dana kelurahan. Teknik pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan ceramah, diskusi serta asistensi, dan/atau pendampingan kepada pemerintah Kelurahan Rempoa. Mengingat dana kelurahan Tangerang Selatan baru muncul 2019, pengabdian masyarakat yang tepat adalah pemetaan awal permasalahan dana kelurahan dan persiapan pengelolaannya. Pemetaan masalah dilakukan melalui diskusi terfokus (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Pemetaan Masalah Dana Kelurahan

Topik yang akan diangkat melalui tiga metode tersebut adalah mengenai penyusunan laporan keuangan kelurahan, pengelolaan dana kelurahan serta pemungutan, potongan dan pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Langkah persiapan. Langkah persiapan akan dilakukan dengan pengumpulan data dan survei pendahuluan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Rempoa mengenai pengelolaan keuangan daerah, faktor penyebab dan akar permasalahan baik internal maupun eksternal dengan pengumpulan data.
- Langkah pelaksanaan. Ini dilakukan dengan pemaparan materi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, aspek akuntansi dan pelaporan dana kelurahan, dan pemungutan, potongan dan pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah.
- Tahap diskusi terfokus dan asistensi/pendampingan.
- Tahap perumusan solusi.



Gambar 3. Diskusi Terfokus Dana Kelurahan

Peneliti dana kelurahan di Rempoa terdiri atas dosen, beranggotakan mahasiswa dari berbagai bidang ilmu (Prodi), yakni Prodi Akuntansi, Kebendaharaan Negara, Perpajakan, dan Kepabeanan dan Cukai. Dengan demikian, diharapkan memberikan *insight* yang bermanfaat bagi objek penelitian atau objek pengabdian. Untuk menggali permasalahan, penelitian menggunakan informan sebagian besar pihak yang terlibat dalam pengelolaan kelurahan. Namun demikian, informan utama adalah

Bapak Syahroni Sekretaris Lurah (Sekel) dan Ibu Nita Kurnia Sumantri Kasi Pemerintahan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara Sekretaris Kelurahan yang telah dilakukan, bahwa proses pemenuhan berkas persyaratan dana kelurahan telah rampung sesuai jadwal yang seharusnya. Pencairan dana kelurahan akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun demikian, persiapan kelurahan Rempoa dinilai masih kurang. Komunikasi dengan kecamatan terus dilakukan terkait pemanfaatan dana kelurahan tersebut. Selain jumlah sumber daya manusia (SDM) di kelurahan yang belum memadai, di kelurahan sendiri belum ada bendahara pengeluaran pembantu dan hanya ada bendahara pengeluaran di kecamatan.

Oleh karena itu, keuangan pemerintah kelurahan Rempoa masih terpusat di kecamatan Ciputat Timur. Pencatatan dan pelaporan akuntansi semua masih terpusat dan dilakukan di kecamatan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar program dan kegiatan, juga masih masuk DIPA kecamatan. Pembayaran gaji dan pemotongan PPh 21 juga dilakukan di kecamatan. Bahkan perencanaan penggunaan dana kelurahan juga dilakukan oleh kecamatan. Dengan demikian, Kelurahan Rempoa belum mandiri dalam mengelola dana kelurahan. Hal ini ditunjukkan peta pengelolaan dana sebagai berikut.



Gambar 4. Tata Kelola Dana Kelurahan Rempoa

Dengan demikian, dalam pengelolaan dana kelurahan, Kelurahan Rempoa menjalankan kegiatan sesuai rencana anggaran di kecamatan. Hal ini menandakan masih terjadi sentralisasi dana kelurahan. Sentralisasi bidang keuangan negara dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah pengelolaan keuangan yang lebih teratur dan terarah karena hanya pemerintah kecamatan yang mengelola dan melaporkan keuangan daerah. *Span of control* menjadi mudah dilakukan (Riyono, 2006). Manfaat lainnya adalah mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan yang sederhana dan bias interpretasi kebijakan terminimalisasi (Biswan, 2018). Bapak Syahroni (Sekel Rempoa) mengungkapkan bahwa, "*Proses keuangan, SPJ segala macam masih di kecamatan.*" Hal yang kurang lebih sama adalah konfirmasi yang peneliti lakukan kelurahan tetangga yakni Kelurahan Rengas, bahwa terkait dana kelurahan, kelurahan hanya melaksanakan kegiatan, sedangkan proses keuangan ada di kecamatan. Sementara itu, dampak negatif sentralisasi adalah fleksibilitas dan kemandirian Kelurahan Rempoa dalam mengatur keuangannya sendiri menjadi terkendala. Hal ini berpotensi menghambat prioritas penggunaan dana untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan di sekitarnya. Di samping itu, karena kendala birokratis,

sebagian program kelurahan dapat terhambat akibat lamanya proses pencairan dana dari kecamatan.

Pemetaan permasalahan pengelolaan umum dana kelurahan dan akuntansinya

Permasalahan objek dapat diarahkan pada kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terkait akuntansi dana kelurahan yang akan diimplementasikan oleh kelurahan karena sampai saat ini pengelolaan dana kelurahan masih terpusat di tingkat Kecamatan. Pemahaman pembukuan (akuntansi) yang baik akan mendorong pengelolaan dana kelurahan yang akuntabel. Pembekalan tersebut memicu kondisi kelurahan yang menjadi lebih siap dalam menerapkan akuntansi dana kelurahan. Akuntansi mencakup informasi keuangan, proses menghasilkan laporan keuangan, dikomunikasikan, untuk pengambilan keputusan keuangan/ekonomi dan non keuangan (Hamzah & Kustiani, 2014).

Kelurahan masih belum mengelola dana kelurahan secara mandiri sehingga baik dari kegiatan akuntansi maupun perpajakan terkait masih dilaksanakan secara terpusat di tingkat kecamatan. Setiap program/kegiatan yang diadakan kelurahan dilaksanakan terlebih dahulu dan kemudian kelurahan menyiapkan laporan pertanggungjawaban kegiatan beserta pengeluaran/belanja yang dilakukan untuk dicairkan kemudian. Karena belum adanya bendahara kelurahan, pelaksana terkait pengeluaran/belanja adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan diskusi terfokus dan rumusan peneliti, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya sebuah pendidikan/pelatihan bagi pengurus kelurahan terkait akuntansi dana kelurahan agar nantinya kelurahan dapat melaksanakan kegiatan akuntansinya dengan baik dan benar. Peneliti juga menekankan pentingnya keberadaan SDM bendahara. Menilik dari persyaratannya, pengangkatan bendahara tidak rumit, yakni Pegawai Negeri Sipil; pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan golongan Minimal II/b atau sederajat. Namun tugas mengelola keuangan negara (dalam hal ini dana kelurahan) membutuhkan sikap mental amanah.

Peneliti juga memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah secara umum. Peneliti membuka diskusi mengenai gerakan manajemen publik pemerintahan yang mengacu pada 1980-an yakni Gerakan *New Public Management* populer di Inggris dan Selandia Baru. Dipopulerkan Ted Gaebbler & David Osborn dalam buku *Reinventing Government*, pemerintah Kelurahan Rempoa dapat mengadopsi karakteristik:

- ▶ pemerintahan katalis
- ▶ pemerintahan milik masyarakat
- ▶ pemerintahan yang kompetitif
- ▶ pemerintah yang digerakkan oleh misi
- ▶ pemerintah yang berorientasi pada hasil
- ▶ pemerintah yang berorientasi pada pelanggan
- ▶ pemerintahan wirausaha
- ▶ pemerintah antisipatif
- ▶ pemerintahan desentralisasi
- ▶ pemerintahan yang berorientasi pada pasar.

Itu juga di antara yang mendorong reformasi birokrasi di pemerintahan RI, termasuk reformasi Keuangan Negara (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003). Apalagi mengacu pada motto Tangerang Selatan yang Cerdas, Modern, Religius, maka pengelolaan keuangan yang *proper* menjadi penting. Penguatan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi konsen Menteri

Keuangan bahwa: "Seluruh dana kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana untuk kelurahan yang masih memiliki kondisi tidak baik, dan juga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti cash for work untuk dana desa" (<https://www.liputan6.com/bisnis/read>).

Pemetaan permasalahan perpajakan

Saat ini, pengetahuan pegawai Kelurahan Rempoa masih perlu ditingkatkan terkait aspek perpajakan dana kelurahan. Hal ini diakui Ibu Nita Kurnia Sumantri Kasi Pemerintahan Kelurahan Rempoa bahwa SDM harus terus ditingkatkan. Jumlah PNS di Kelurahan Rempoa masih terhitung jari. Mengkader tenaga pengelola keuangan menjadi tantangan tersendiri. Pada kenyataannya adalah Kelurahan Rempoa baru mendapatkan dana kelurahan tahun ini (2019) sehingga masih memiliki pemahaman yang minim mengenai pengelolaan dana kelurahan. Di samping itu, proses perencanaan keuangan dan pertanggungjawabannya masih terpusat di kecamatan. Pegawai Kelurahan Rempoa belum begitu memahami proses pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak dana kelurahan, oleh karenanya hal itu masih ditangani oleh kecamatan. Pemahaman hal mendasar terkait perpajakan juga perlu menjadi perhatian. Studi banding ke kelurahan tetangga yakni Kelurahan Rengas, masyarakat masih takut dengan petugas pajak yang datang meminta mereka mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kalau mengurus NPWP, lalu mereka ditagih-tagih. Meluruskan pemahaman seperti itu di kalangan masyarakat awam menjadi tantangan bersama.

Berdasarkan diskusi terfokus dan rumusan peneliti, untuk mengatasi hal tersebut perlu ada sosialisasi atau pelatihan untuk memberi pemahaman atau pengetahuan kepada pegawai kelurahan Rempoa mengenai aspek perpajakan dana kelurahan.

Dengan demikian, studi pengabdian masyarakat pengelolaan dana Kelurahan Rempoa ini dapat dikatakan sebagai pemetaan awal. Pada tahun mendatang jika dana kelurahan telah diserahkan dari kecamatan, paling tidak pihak terkait memahami dan mempersiapkannya dengan baik. Berikut ini ikhtisar permasalahan pengelolaan dana kelurahan.

Tabel 1. Pemetaan Permasalahan

Kode	Bidang	Permasalahan
1.1	Akuntansi Dana Kelurahan	Masih minimnya pengetahuan pengurus kelurahan tentang akuntansi dana kelurahan yang dikelola secara mandiri. Kegiatan akuntansi baik dari pencatatan sampai ke pelaporan masih ditangani oleh pemerintah tingkat kecamatan karena sistem akuntansi dana kelurahan masih belum diimplementasikan di Kelurahan Rempoa dan Kelurahan Rengas.
1.2	Aspek Perpajakan Dana Kelurahan	Karena belum menerapkan akuntansi dana kelurahan, tentunya hal-hal terkait perpajakan pun masih belum dikuasai oleh pengurus kelurahan. Kemudian diketahui bahwa masih banyak kesalahan pengertian masyarakat yang menganggap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya diperuntukan bagi yang berpenghasilan tetap. Sebagian masyarakat juga enggan untuk memiliki NPWP karena takut akan "ditagih-tagih" di luar kewajiban perpajakannya.

Alternatif asistensi yang dilakukan peneliti sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Diskusi dan Asistensi yang Dilakukan

Kode	Prioritas Permasalahan	Alasan Pemilihan	Solusi / Usulan / Rekomendasi
1.1	Kurangnya pengetahuan akuntansi dana kelurahan pengurus kelurahan	Rencana pemerintah untuk mulai menerapkan akuntansi dana kelurahan di setiap kelurahan kedepannya membutuhkan pengetahuan yang memadai dari masing-masing pengurus kelurahannya	Knowledge-sharing yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran besar atas akuntansi dana kelurahan kepada pengurus kelurahan. Kegiatan dihadiri oleh pengurus kelurahan dan dilakukan dengan metode presentasi yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab
1.2	Kurangnya pengetahuan pengurus kelurahan tentang pemotongan dan pemungutan pajak serta pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan	Dengan tujuan yang sama untuk membantu pemerintah kelurahannya mengelola keuangannya secara mandiri, perpajakan dana kelurahan merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian untuk mendorong penerimaan perpajakan negara serta meluruskan pemahaman tentang kewajiban perpajakan masyarakat memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dan semua yang berkaitan dengannya.	Knowledge-sharing tentang Aspek Perpajakan Dana Kelurahan baik dari pemotongan, pemungutan, serta pelaporan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat membantu pengurus kelurahan dalam melaksanakan perpajakan kelurahan kedepannya. Kegiatan dihadiri oleh pengurus kelurahan dan dilakukan dengan metode presentasi yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Dari diskusi yang dilakukan, pengurus kelurahan mengharapkan diadakannya pendidikan/pelatihan perpajakan bagi pengurus kelurahan dan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat sekitar oleh PKN STAN

Selain pembekalan pengelolaan dana kelurahan, akuntansi, dan perpajakannya, peneliti memberikan pengetahuan tambahan kepada warga dan pengurus Kelurahan Rempoa dan Kelurahan Rengas terkait barang bawaan haji dan umrah. Musim haji/umrah saat ini menjadi momen yang tepat bagi kami untuk berbagi pengetahuan terkait hal ini. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan masyarakat di Kelurahan Rempoa dapat memahami barang bawaan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dan alasan mengapa barang-barang tersebut dilarang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian secara keseluruhan menyimpulkan bahwa pertama, terkait dengan implementasi dana kelurahan, maka proses penguatan ekonomi kelurahan diharapkan akan lebih berdaya guna. Kedua, dana kelurahan harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki

kompetensi untuk mengelolanya. SDM kelurahan harus dibekali tata kelola pemerintahan dan pengelolaan dana kelurahan yang memadai sehingga keuangan lebih akuntabel dan amanah. Kesiapan SDM dan tata kelola penting dilakukan sehingga jika dana diserahkan tahun mendatang, Rempoa siap.

Implikasi penelitian terhadap perkembangan dana kelurahan menjadikan kelurahan mandiri dan pengelolaan laporan keuangan kelurahan yang akuntabel sehingga mampu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ke depannya, kelurahan mampu menjadi kelurahan teladan dalam pengadministrasian dana kelurahan dan meningkatkan strategi implementasi program pengembangan yang diminati khalayak umum dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Keterbatasan penelitian berupa objek penelitian masih berfokus di Kelurahan Rempoa dan belum ke seluruh Kelurahan di Tangerang Selatan. Penelitian hanya berfokus pada unit kelurahan, belum mencakup pengelolaan APBD. Saran yang diusulkan meliputi pelatihan peningkatan kompetensi pengelola dana kelurahan, mulai dari perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, implementasi, maupun pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan oleh pihak kecamatan.

Penelitian ini juga masih sebatas pemetaan awal terkait permasalahan pengelolaan dana kelurahan. Apalagi dana Kelurahan Rempoa masih ditangani kecamatan, sehingga praktis kelurahan hanya sebagai pelaksana kegiatan. Diperlukan penelitian lanjutan, sekaligus program pengabdian masyarakat lanjutan, untuk membantu mengelola dana kelurahan tepat sasaran jika tahun mendatang dana itu dikelola mandiri oleh kelurahan.

PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Bimkon)*. <http://www.bpkp.go.id>.
- Biswan, Ali Tafriji. 2018. *Short & Brief Akuntansi Manajemen: Terapan pada Dunia Bisnis dan Sektor Publik*. Bintaro: Ihsan Media.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 2019. *Pengelolaan Dana Kelurahan Berdasarkan PP No.17 Tahun 2018 dan Permendagri No. 130 Tahun 2018*.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. 2008. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Andy P. & Nur Aisyah Kustiani. 2014. *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Bintaro: STAN Press.
- Kementerian Dalam Negeri. 2006. Permendagri No. 28/2006 tentang *Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2006. Permendagri No. 31/2006 tentang *Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan*.
- Kementrian Dalam Negeri. 2010. *Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010*.
- Republik Indonesia. 2003. *UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. 2008. *UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Riyono, Bagus. 2006. *Buletin Psikologi*. Konsep Dasar

dalam *Mendesain Organisasi* Volume 14 No. 1, Juni 2006.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triwulan, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Indonesia. Jakarta: Kencana.